



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

TIM MONITORING PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 maka perlu dibentuk Tim Monitoring;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Monitoring Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 876);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 yang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. monitoring persiapan pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Pagar Alam, DPD RI, Gubernur Sumatera Selatan Dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2024 mulai dari Tempat Pemungutan Suara sampai ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- b. monitoring pelaksanaan dan penghitungan suara mulai dari Tempat Pemungutan Suara sampai ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- c. masing-masing koordinator wilayah agar melaporkan hasilnya sesuai tahapan pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Pagar Alam, DPD RI, Gubernur Sumatera Selatan Dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Pagar Alam ke Sekretariat Tim Monitoring di Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam melalui Bagian Pemerintahan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 Pebruari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Kota Pagar Alam
Nomor : 95 Tahun 2024
Tentang : Tim Monitoring Pemilihan Umum dan
Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah
Kota Pagar Alam Tahun 2024
Tanggal : 6 Februari 2024

**SUSUNAN TIM MONITORING PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Pj. Wali Kota Pagar Alam
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Kota Pagar Alam
 Nomor : 95 Tahun 2024
 Tentang : Tim Monitoring Pemilihan Umum dan
 Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah
 Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024
 Tanggal : 6 Februari 2024

**TIM MONITORING PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

NO.	NAMA OPD	JABATAN DALAM KEGIATAN / WILAYAH
A	Koordinator Wilayah Pagar Alam Utara : Asisten II Perekonomian Dan Pembangunan	Koordinator
	Camat Pagar Alam Utara	Koordinator
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	KELURAHAN BANGUN JAYA
2	Kepala Dinas Kesehatan;	KELURAHAN BANGUN REJO
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	KELURAHAN SELIBAR
4	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;	KELURAHAN ALUN DUA
5	Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	KELURAHAN CURUP JARE
6	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	KELURAHAN DEMPO MAKMUR
7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;	KELURAHAN KURIPAN BABAS
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup;	KELURAHAN PAGAR ALAM
9	Bagian Pemerintahan	KELURAHAN BERINGIN JAYA
10	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	KELURAHAN SUKOREJO

B	Koordinator Wilayah Pagar Alam Selatan : Asisten III Administrasi Umum	Koordinator
	Camat Pagar Alam Selatan	Koordinator
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;	KELURAHAN BESEMAH SERASAN
2	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;	KELURAHAN GUNUNG DEMPO
3	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;	KELURAHAN NENDAGUNG
4	Kepala Dinas Pariwisata;	KELURAHAN TEBAT GIRI INDAH
5	Kepala Bagian Protokol	KELURAHAN TUMBAK ULAS
6	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;	KELURAHAN ULU LURAH
7	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	KELURAHAN SIDOREJO
8	Kepala Badan Keuangan Daerah;	KELURAHAN TANJUNG AGUNG
C	Koordinator Wilayah Dempo Utara : Staf Ahli Bid. Ekonomi Pembangunan Dan Keuangan	Koordinator
	Camat Dempo Utara	Koordinator
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	KELURAHAN AGUNG LAWANGAN
2	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	KELURAHAN BUMI AGUNG
3	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	KELURAHAN BURUNG DINANG
4	Inspektur Inspektorat Daerah;	KELURAHAN JANGKAR MAS
5	Direktur RSUD Besemah;	KELURAHAN PAGAR WANGI
6	Kepala Bagian Organisasi	KELURAHAN REBAH TINGGI
7	Kepala Bagian Bina Kesejahteraan Sosial	KELURAHAN MUARA SIBAN

SALINAN

D	Koordinator Wilayah Dempo Tengah : Staf Ahli Bld. Pemerintahan, Hukum dan Politik	Koordinator
	Camat Dempo Tengah	Koordinator
1	Kepala Dinas Sosial;	KELURAHAN CANDI JAYA
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;	KELURAHAN JOKO
3	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan	KELURAHAN KARANG DALO
4	Kepala Bagian Hukum	KELURAHAN PELANG KENIDAI
5	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan	KELURAHAN PADANG TEMU
E	Koordinator Wilayah Dempo Selatan : Staf Ahli Bld. Kesejahteraan Dan Sdm	Koordinator
	Camat Dempo Selatan	Koordinator
1	Kepala Dinas Perhubungan;	KELURAHAN ATUNG BUNGSU
2	Kepala Dinas Pertanian;	KELURAHAN LUBUK BUNTAK
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KELURAHAN KANCE DIWE
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	KELURAHAN PENJALANG
5	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	KELURAHAN PRAHU DIPO

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA